



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Eka Purwati binti Udin, tempat dan tanggal lahir Waetuo, 10 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Waetuo, Jalan Buronjong Rt/rw 002/002 Desa Waetuo, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

Amran bin Andi Hamdan, tempat dan tanggal lahir Jampue, 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Waetuo, Desa Waetuo, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 06 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0251/066/IX/2016 tertanggal 27 September 2016.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dikediaman orang tua Pemohon di waetue selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Waetue selama 2 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut dalam memelihara Pemohon

- 1) **Fera binti Udin** umur 10 tahun
- 2) **Safira binti Udin** umur 9 tahun
- 3) **Misnawati binti Udin** umur 5 tahun

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri., namun pada akhir bulan Oktober 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Termohon sering meminjam uang di rentenir dan koperasi dan tidak pernah meminta izin ke Pemohon bahkan Pemohon baru mengetahui ketika Termohon di tagih oleh rentenir dan pegawai koperasi dan sudah menjadi penyakit yang sulit di sembuhkan.

5. Bahwa pada akhir bulan November 2018 adalah puncak perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena Pemohon menasehati Termohon untuk tidak meminjam uang lagi di rentenir dan Koperasi namun Termohon hanya Terdiam sehingga Termohon tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah bersama Pemohon dengan Termohon di Waetue.

6. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang kini telah berlangsung selama 3 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

7. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor **160/Pdt.G/2019/PA.Prg**



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberikan Izin Menjatuhkan talak satu Rajâ€™™I Pemohon (**Eka Purwati binti Udin**), terhadap Termohon (**Amran bin Andi Hamdan**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon,

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0251/066/IX/2016 tertanggal 27 September 2016. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P);

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor **160/Pdt.G/2019/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai yaitu:

1. **Asriani binti Mattaring**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal. Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering meminjam uang di rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nanti pemohon mengetahui uang Termohon setelah ada penagih yang datang kerumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2018;
- Bahwa setahu saksi sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

2. **Nurmiati binti Sirajuddin** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal. Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor **160/Pdt.G/2019/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nanti pemohon mengetahui uang Termohon setelah ada penagih yang datang kerumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2018;
- Bahwa setahu saksi sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang Juga Termohon telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak hadir di

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor **160/Pdt.G/2019/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memper- timbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0251/066/IX/2016 tertanggal 27 September 2016. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2008 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karenar Termohon sering meminjam uang kepada rentenir dan koperasi dan tidak pernah meminta izin kepada Pemohon. Dan Pemohon baru mengetahui hutang Termohon tersebut setelah datang penagih utang. Puncak pertengkaran

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor **160/Pdt.G/2019/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2018 dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya Pemohon mengajukan dua orang saksi, saksi pertama bernama **Asriani binti Mattaring** yang merupakan ipar dari Pemohon sedangkan saksi kedua **Nurmiati binti Sirajuddin** yang merupakan saudara kandung dengan Pemohon;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada rentenir atau orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor **160/Pdt.G/2019/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru mengetahui utang Termohon tersebut setelah datang penagih utang;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2018 dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan tidak adanya saling menghargai antara satu dengan lainnya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling menghargai dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor **160/Pdt.G/2019/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal pemohon dan Termohon serta wilayah tempat perkawinan pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor **160/Pdt.G/2019/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Eka Purwati binti Udin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Amran bin Andi Hamdan**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. dan Drs. Mursidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor **160/Pdt.G/2019/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mursidin M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 330.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)